



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Dinas :**

**P U T U S A N**

**NOMOR . 120 / Pid / Sus / 2013/ PT. Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : GOUW THO SIEN bin

GOUW LIAN KIAT

Tempat Lahir : Pekalongan ;

U m u r / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 21 September  
1952 ; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl.Dr Wahidin No.118

Rt.04. Rw.07, Kelurahan

Noyontaan, Kecamatan Pekalongan

Timur, Kota Pekalongan dan Jalan

Sultan Agung Gang 3 No.7 A,

Kelurahan Sampangan Kecamatan

Pekalongan Timur, Kabupaten

Pekalongan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen ;

Pekerjaan : Karwayan Swasta ;

Pendidikan : SMA kelas II.

Berdasarkan surat kuasa tanggal 10 April 2013  
Terdakwa memberi kuasa khusus kepada : EKA  
WINDHIARTO, SH, Sp.N, MH, dkk beralamat pada Kantor  
Advokat dan Konsultan Hukum " EKA WINDHIARTO, SH,Sp.N,  
MH & REKAN " Jl. Cendrawasih NO.21, Semarang.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /  
penetapan penahanan :

1. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 27  
Maret 2013 No.04/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Pkl, sejak  
tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal  
25 April 2013 ; -----
2. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16  
April 2013 No: 320/Pen.pid/2013/PT.Smg sejak  
tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9  
Mei 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Semarang tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2013 No. : 343/Pen.pid/2013/PT.Smg

sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan  
tanggal 8 Juli 2013 ; -----

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

-----  
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut  
Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat  
dakwaan tanggal 23 Januari 2013 No.Reg.Perk:PDM.-01/  
PEKAL/Euh.2/01/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
KESATU .

-----  
Bahwa ia terdakwa GOUW THO SIEN bin GOUW LIAN  
KIAT pada hari Jum'at tanggal 16 September 2012 sekira  
pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012  
bertempat di Gedung Eks BUN (Bank Umum Nasional) Jalan  
Diponegoro No.35 Kelurahan Dukuh Kecamatan Pekalongan  
Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat  
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Pekalongan, telah melakukan penganiayaan terhadap  
anak yaitu terhadap korban MICHAEL ALEXANDER PRAWIRO  
dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

berikut

:

Awalnya sewaktu terdakwa mau masuk keruang kerja bertemu dengan korban MICHAEL ALEXANDER PRAWIRO dan karena terdakwa datang terlambat maka korban mengatakan kepada terdakwa .....kukong Go Sin telat .....kukong Go Sin setan .....mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa emosi lalu terdakwa langsung memukulkan tangan kanannya kearah pantat korban sebanyak satu kali. Selain itu terdakwa juga menjewer telinga korban sebanyak satu kali dan menampar mulut korban sebanyak dua kali. -----Akibat pukulan tersebut, korban MICHAEL ALEXANDER PRAWIRO mengalami pendarahan pada hidung dan selama beberapa hari tidak dapat melakukan kegiatan karena masih trauma dengan kejadian yang dialaminya. Bahwa korban MICHAEL ALEXANDER PRAWIRO adalah seorang anak laki-laki yang masih berumur 5 tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

atau

:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa GOUW THO SIEN bin GOUW LIAN KIAM pada hari Jum'at tanggal 16 September 2012 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Gedung Eks BUN (Bank Umum Nasional) Jalan Diponegoro No.35 Kelurahan Dukuh Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap korban MICHAEL ALEXANDER PRAWIRO dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya sewaktu terdakwa mau masuk keruang kerja bertemu dengan korban MICHAEL ALEXANDER PRAWIRO dan karena terdakwa datang terlambat maka korban mengatakan kepada terdakwa .....kukong Go Sin telat .....kukong Go Sin setan .....mendengar perkataan korban tersebut, terdakwa emosi lalu terdakwa langsung memukulkan tangan kanannya kearah pantat korban sebanyak satu kali. Selain itu terdakwa juga menjewer telinga korban sebanyak satu kali dan menampar mulut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak dua kali. ----- Akibat pukulan tersebut, korban MICHAEL ALEXANDER PRAWIRO mengalami pendarahan pada hidung dan selama beberapa hari tidak dapat melakukan kegiatan karena masih merasa sakit dan trauma dengan kejadian yang dialaminya.

-----  
Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

-----  
Menimbang, bahwa terdakwa dituntut Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat tuntutan tanggal 20 Maret 2013 No.Reg.Perk PDM-01/PEKAL/Euh.2/01/2013, pada pokoknya sebagai berikut :

- 
1. Menyatakan terdakwa GOUW THO SIEN bin GOUW LIAN KIAT bersalah melakukan tidak pidana "Penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam *pasal 80 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dalam dakwaan kesatu* .-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GOUW THO SIEN bin GOUW LIAN KIAT dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan pidana denda sebanyak Rp30.000.000,- ( tiga**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**puluh juta rupiah ) Subsidair 1 ( satu ) bulan  
kurungan. -----**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

-----

-Sebuah kaos warna biru.

-----

-Sebuah kaos batik warna kuning.

----- dikembalikan

kepada saksi MARTHA YENNY PRAWIRO . -----

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya  
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa berdasar atas tuntutan  
tersebut, Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan  
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

1. Menyatakan Terdakwa GOUW THO SIEN bin GOUW LIAN  
KIAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN  
TERHADAP ANAK" ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GOUW THO SIEN  
bin GOUW LIAN KIAT dengan pidana penjara selama 5  
(lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,-  
(tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti  
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - Sebuah kaos warna biru .  
-----
  - Sebuah kaos warna batik kuning .  
-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 10 dan 11 April 2013 kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 April

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan kepada terdakwa tanggal 12 April 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat hukum terdakwa pada tanggal 7 Mei 2013 telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 7 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa telah diberikan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 12 dan 15 April 2013 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 dan 11 April 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan unsur pidana yang didakwakan, akan tetapi hanya menyebutkan pasal yang didakwakan ;

- Bahwa hasil visum et repertum No.14/19/RM/XI/2012, tanggal 19 Nopember 2012 menerangkan bahwa tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan sehingga tidak terbukti adanya penganiayaan ;

- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat memberatkan, karena putusan tersebut bertolak

belakang dengan keadaan sebenarnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 April 2013 Nomor 04/ Pid Sus /2013/ PN.Pkl berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan fakta-fakta pokok yang dinilai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis tingkat pertama telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, karenanya dengan fakta-fakta pokok tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang pada akhirnya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan pada dakwaannya yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang dinilai telah tepat dan benar tersebut diambil alih sebagai juga pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding kurang sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak berumur 5 tahun adalah perbuatan yang tidak manusiawi, karena anak seusia tersebut daya berpikirnya belum nalar / tidak tahu akan akibat selanjutnya serta kondisi anak-anak rata-rata masih rawan, mudah rusak/patah atau mudah mengeluarkan darah apabila terbentur oleh benda tumpul ; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan terhadap anak berumur 5 tahun tersebut, menyebabkan trauma anak terhadap orang dewasa ;

-----

----

- Bahwa saat korban (anak berumur 5 tahun) hidungnya mengeluarkan darah, terdakwa tidak segera menolongnya, malah ditinggal pergi

sambil ngomel-ngomel ;

-----

- Bahwa setelah kejadian terdakwa tidak minta maaf kepada orang tua si korban, namun baru minta maaf setelah orang tua si korban melapor kepada Polisi ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas,

maka Majelis Hakim tingkat banding kurang sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena kurang memenuhi rasa keadilan dan pemidanaan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding akan diperberat sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, yang dinilai telah cukup adil dan patut atas kesalahan terdakwa tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 10 April 2013 No.04/Pid.Sus/2013/PN Pkl yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana amar selengkapny disebutkan dibawah nanti ;  
-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim tingkat banding, memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;  
-----

Mengingat pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 351 ayat (1) KUHPidana, pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

§ Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

§ Mengubah putusan Pengadilan Negeri  
Pekalongan tanggal 10

April 2013 nomor 04/Pid.Sus/ 2013 / PN.Pkl sekedar  
mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar  
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa GOUW THO SIEN bin GOUW LIAN  
KIAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN  
TERHADAP ANAK " ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GOUW THO SIEN  
bin GOUW LIAN KIAT dengan pidana penjara selama 6  
(enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,-  
(tiga juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti  
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani  
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

-----

- Sebuah kaos warna biru .

-----

- Sebuah kaos warna batik kuning .

-----

Dikembalikan kepada saksi MARTHA YENNY PRAWIRO ;

-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang persusyawaratan pada hari RABU, tanggal 22 Mei 2013 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFFANDI, SH. MH** dan **H SUMANTO, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Mei 2013 nomor. 120/PEN.PID/2013/PT.Smg, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta  
Panitera Pengganti **SOENARNO,SH**,

akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

**ttd**

**H. BACHTIAR, AMS, SH**

Para Hakim Anggota

**ttd**

**ttd**

**H. DJOHAN AFFANDI, SH.MH**

**H.**

**SUMANTO, SH.MH**

Panitera

Pengganti,

**ttd**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SOENARNO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)